



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/53/K/411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NGANJUK
TENTANG KAWASAN INDUSTRI NGANJUK, DELINEASI KAWASAN INDUSTRI
NGANJUK, DAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka perlu menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar dan mendukung Penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 Sampai 2035;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG KAWASAN INDUSTRI NGANJUK, DELINEASI KAWASAN INDUSTRI NGANJUK, DAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. mengadakan rapat persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.
 2. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan, data dan referensi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

3. melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Kawasan Industri Nganjuk, Delineasi Kawasan Industri Nganjuk, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/53/K/411.012/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 NGANJUK TENTANG KAWASAN INDUSTRI NGANJUK, DELINEASI KAWASAN
 INDUSTRI NGANJUK, DAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG
 KAWASAN INDUSTRI NGANJUK, DELINEASI KAWASAN INDUSTRI NGANJUK, DAN
 SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
 DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pengarah	Bupati Nganjuk
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
III	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk
IV	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk
V	Sekretaris	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk
VI	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Bappeda Kab. Nganjuk 3. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk 4. Kasubag Perundangan-Undangan Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk 5. Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19660710 199202 1 001